



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Mustafa kemal Telp. (0727) 322281-322282 Fax.322283

KALIANDA 35513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421/ 828 /III.01/2013**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMK BHAKTI PEMUDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah perlu dibuatkan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa untuk maksud point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor : 1220/I.12.B1/U/1990 tanggal 18 Oktober 1990 tentang Persetujuan untuk mendirikan sekolah swasta.
2. Usulan Ketua Yayasan SMK Bhakti Pemuda Nomor : 420/20/.../SMK.BP/2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Tetap SMK Bhakti Pemuda.
3. Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Pendirian / Penutupan Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Tetap pada Yayasan SMK Bhakti Pemuda untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar :
- a. Nama : SMK Bhakti Pemuda
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Flamboyan No.6 Sindang Sari
Tanjung Bintang Lampung Selatan
 - c. Program Keahlian : 1. Akuntansi
2. Pemasaran
3. Teknik Komputer Jaringan (TKJ)
- KEDUA** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor : 1220/L.12.B1/U/1990 tanggal 18 Oktober 1990 tentang Persetujuan untuk mendirikan sekolah swasta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku untuk pengembangan dan pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apalagi dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada Tanggal : 13 Mei 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



TRI KANGONO, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640314 199103 1 005

Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Selatan
2. Ketua DPRD Lampung Selatan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1220/I.12.B1/U/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Dharma Bhakti Pemuda
Nomor 020/V1/Pemuda/X/89 tanggal 15 Oktober 1989
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung
Selatan tanggal 13 Juni 1990 NO. 892/I.12.2/1/90
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan Dharma
Bhakti Pemuda telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam
S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Pebruari 1983
dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Lampung No. Pendidikan 19
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan
Dharma Bhakti Pemuda dapat diberikan persetujuan
untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/
I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Dharma Bhakti Pemuda
mulai Tahun Ajaran 1989/1990 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : Pendidikan Dharma Bhakti Pemuda
b. Rumpun : 1. Perdagangan
2. Keuangan
3.
Program Studi : 1. Manajemen Pemasaran
2. Akuntansi
3.
c. Nomor Data Sekolah : L.01224204
d. Alamat : Desa Bendangsari Kec. Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang
berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebaik - baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut
t.m.t. 1 Juli 1989

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung
6. Bupati/Walikota ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 18 Oktober 1990

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD
Propinsi Lampung

M. Z. ABIDIN
NIP. 130041039

